



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS UDAYANA
DAN
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



**TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN HUKUM DENGAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : B/91/UN14/HK.07.00/2024

NOMOR : PHN-HH.04.05-06

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-08-2024) bertempat di Bali, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Ngakan Putu Gede : Rektor Universitas Udayana berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 62340/M/06/2023, tanggal 23 Oktober 2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, yang berkedudukan di Jalan Raya Kampus Unud, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali 80361, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Widodo Ekatjahjana : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/TPA Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 10, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II
6	M.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (PTN-BLU) sebagaimana dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011, tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Eselon I pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Hukum Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680l);
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- f. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pihak I	Pihak II
✓	✓

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 - h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
 - i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
 - j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 - k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 - l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
 - m. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
 - n. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Hukum dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Program Nasional di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor M. HH-1. HH.05.05 Tahun 2022 bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan mendayagunakan potensi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Hukum Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. penyelenggaraan pelatihan paralegal;
2. penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian masyarakat;
3. analisis dan evaluasi hukum;
4. kompilasi Hukum Adat Provinsi Bali;
5. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
6. akses hasil penelitian hukum;
7. pelatihan peraturan perundang-undangan;
8. pelaksanaan partisipasi publik bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
9. pemanfaatan sumber daya keahlian sebagai narasumber dan sarana prasarana;
10. program magang dalam kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM); dan
11. kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menyusun rencana kerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditandatangani oleh pejabat pelaksana yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 hari kerja sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul baik dari sumber dana pembiayaan yang sah dan tidak mengikat sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak :
 - a. memperoleh pelatihan paralegal dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan pendampingan dari penyuluhan hukum dalam hal pelaksanaan pengabdian masyarakat;

Pihak I	Pihak II
S	H.

- c. mendapatkan hasil penelitian bersama yang dilakukan kedua belak pihak terkait kompilasi Hukum Adat di wilayah Provinsi Bali serta mempublikasikan dalam website masing masing **PIHAK**;
- d. mendapatkan pengembangan sumber daya manusia untuk mahasiswa melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- e. melaksanakan seminar, kuliah umum, FGD dengan narasumber dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA**, berhak :

- a. melaksanakan penyuluhan hukum dan memperoleh data hasil pelaksanaan penyuluhan hukum;
- b. melakukan analisis dan evaluasi hukum;
- c. melakukan penelitian bersama dalam rangka penyusunan kompilasi Hukum Adat Bali;
- d. memperoleh dokumen dan informasi hukum;
- e. mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan partisipasi publik bermakna terkait penyusunan program perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan dan penyelarasan naskah akademik;
- f. memperoleh pertukaran narasumber dan dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban :

- a. menyelenggarakan pelatihan paralegal;
- b. memberikan dukungan dan fasilitasi kegiatan penyuluhan hukum;
- c. memberikan fasilitasi kegiatan analisis dan evaluasi hukum
- d. memberikan dukungan informasi penelitian Hukum Adat Bali;
- e. memberikan akses terhadap dokumen dan informasi hukum;
- f. memberikan fasilitasi dan dukungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (penyusunan program perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan dan penyelarasan naskah akademik) dan pelaksanaan partisipasi publik bermakna;
- g. mendukung kegiatan **PIHAK KEDUA** dalam hal narasumber dan dukungan sarana prasarana;

(2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban :

- a. memberikan pelatihan paralegal;
- b. menyediakan tenaga penyuluhan hukum;
- c. memberikan pendampingan analisis dan evaluasi hukum;
- d. menyusun kompilasi Hukum Adat Bali;

Pihak I	Pihak II

- e. penyebarluasan dokumen dan informasi hukum sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- f. menindaklanjuti pelaksanaan partisipasi publik bermakna dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan (penyusunan program perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan dan penyelarasan naskah akademik);
- g. memberikan dukungan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- h. memberikan kesempatan magang melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**;
- i. mendukung kegiatan **PIHAK PERTAMA** dalam hal narasumber.

Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Pasal 9 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menggunakan nama dan logo **PIHAK** lainnya setelah mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 10 PENANGGUNG JAWAB

- (1) Penanggung jawab Perjanjian ini dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Fakultas Hukum
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak I	Pihak II
<i>dh</i>	<i>M.</i>

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu **PIHAK** akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka **PIHAK** yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan **PIHAK** lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk perwakilannya.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi
Jalan Raya Kampus UNUD, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung-Bali
80361

Telp : (0361) 701812
Email : kerjasama@unud.ac.id

PIHAK KEDUA

Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 10, Cililitan, Jakarta Timur 13640
Telp : (021) 8091908
Faksimili : (021) 8011753
Email : humas@bphn.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14 KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 15 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup serta dibubuh cap oleh **PARA PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA

Universitas Udayana,



PIHAK KEDUA

Badan Pembinaan Hukum

Nasional,

Widodo Ekatjahjana
Kepala



Pihak I	Pihak II
	